

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Bank Umum Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah adalah Bank yang dijalankan berdasarkan Syariah. Hubungan antara Syariah dengan praktik perbankan syariah yakni Syariah bersumber dari Alquran dan Hadis yang kemudian ditafsirkan oleh ulama yang disebut dengan fikih. Dan fikih ada dua jenis, yakni yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan yang disebut Fikih Ibadah serta Fiqih Muamalah yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk. Di dalam Muamalah terdapat kegiatan ekonomi dan di dalam ekonomi terdapat sistem keuangan salah satunya bank syariah yang merupakan bagian dari sistem Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islam).<sup>1</sup>

Adapun definisi berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas

---

<sup>1</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 1.

Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah merupakan Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Pada intinya Bank Umum Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana dan menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## **2. Acuan Operasional dan Bisnis Bank Syariah**

Bank syariah memiliki beberapa regulasi yang dijadikan sebagai acuan eksternal, yakni:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
- b. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI). PAPSI yang terbaru adalah yang ditetapkan pada 2013.
- c. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Syariah).
- d. AAOFI dan IFSB Standard yang merupakan standard Internasional.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

---

<sup>2</sup> UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

f. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Secara internal, bank syariah memiliki kebijakan, Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Standard Operating Procedure (SOP), Juklak (Petunjuk dan pelaksanaan) serta ketentuan internal lainnya yang mengatur mekanisme operasional dan bisnis bank syariah.<sup>3</sup> Terkait dengan asas operasional bank syariah, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, terkait dengan tujuan bank umum syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Fungsi Bank Syariah dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Lalu Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq,

---

<sup>3</sup> Ahmad Ifham, *Ini Lho...* h. 4.

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)<sup>4</sup>

Selain itu terdapat juga fungsi dan peran bank syariah dalam *Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) diantaranya adalah: (a). **Fungsi Manajer Investasi**, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian bank syariah menyalurkan dana tersebut kepada usaha-usaha yang produktif sehingga bank dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal akad. (b). **Fungsi Investor**, bank syariah dapat melakukan penanaman atau menginvestasikan dana kepada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil, (c). **Fungsi Sosial**, artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana

---

<sup>4</sup> UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan. (d). **Fungsi jasa Keuangan**, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Semakin lengkap jasa keuangan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.<sup>5</sup>

### 3. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

#### a. Penyaluran Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) pembiayaan dengan prinsip jual-beli.
- 2) pembiayaan dengan prinsip sewa.
- 3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

---

<sup>5</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 24.

4) pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas.

b. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Akad pelengkap dalam penghimpunan dana juga diperlukan. Akad pelengkap ini juga tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini bank dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad *wakalah*.

*Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

c. Jasa Perbankan

Selain menjalankan fungsinya sebagai *intermediaries* (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) dengan pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa).<sup>6</sup>

Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung kegiatan bank. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran pembiayaan. Produk jasa bank adalah jasa setoran (setoran pembayaran telepon, listrik, air, atau uang kuliah/SPP), jasa pembayaran (gaji, pensiun, atau hadiah), jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa kliring, jasa penjualan mata uang asing, jasa penyimpanan dokumen, jasa cek wisata, jasa kartu kredit, jasa *letter of credit*, jasa bank

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 51-112.



garansi, dan referensi bank, dan lain-lain. Untuk mendukung operasionalisasi produk-produk perbankan tersebut bank syariah dilengkapi dengan berbagai instrument, sebagai berikut<sup>7</sup>.

1) Perangkat likuiditas bank syariah

Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) *mudharabah* digunakan untuk membantu bank syariah mengatasi kesenjangan likuiditas yang bersifat sementara.

2) *Bai' al-Dayn* adalah jual beli utang dengan merujuk kepada pembiayaan utang.

3) Pasar Uang Antar-Bank Syariah (PUAS) menggunakan peranti sertifikat investasi *mudharabah* antarbank (IMA) yang berjangka waktu 90 hari

4) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) sebagai peranti pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah. SWBI dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek bagi bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar...* h. 43.

<sup>8</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar...* h. 43.

## **B. Laporan Keuangan Bank Syariah**

Laporan keuangan bank syariah merupakan catatan informasi keuangan pada suatu periode akuntansi syariah yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan pada bank syariah tersebut. Dalam rangka meningkatkan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BUS dan UUS menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BUS dan UUS.

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013 merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari standar Akuntansi keuangan yang relevan bagi BUS dan UUS, yaitu PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah (termasuk penyesuaian terkait dengan penerbitan PSAK khusus tentang transaksi syariah, penerbitan PSAK No. 50 (Revisi 2010) tentang Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No. 55 tentang

Instrumen Keuangan: Pengungkapan, dan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tentang Penurunan Nilai Aset), serta ketentuan lain.<sup>9</sup>

## 1. Akuntansi Syariah

Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Islam termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan islam. Sedangkan di sisi lain akuntansi syariah sebagai cabang dari ilmu akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui proses dan tahapan tertentu. Akuntansi syariah pada dasarnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah

---

<sup>9</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Akuntansi-BUS-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 07.53 WIB

<sup>10</sup> Hendrieta Ferieka, *Akuntansi Syariah*, (Banten: Madani Publishing, 2018), h.7.

dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.<sup>11</sup>

Akuntansi bank islam mencakup pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi serta pengungkapan hak dan kewajiban entitas akuntansi secara adil. Menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi entitas akuntansi secara jujur dengan cara yang sesuai dengan syariah islam.<sup>12</sup>

Secara singkat, akuntansi syariah adalah proses yang mengidentifikasi data keuangan, pencatatan dari kegiatan transaksi-transaksi syariah dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Akuntansi di dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ  
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ

---

<sup>11</sup> Hendrieta Ferieka, *Pengantar Akuntansi*, (Banten: Madani Publishing, 2017), h.1.

<sup>12</sup> Wiroso, *Prinsip Dasar Perbankan Syariah*, (Jakarta: PPL-Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013), h.10.

الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيَّهُ  
 بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا  
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ  
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ  
 ذَلِكُمْ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا  
 شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ  
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih

*dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)<sup>13</sup>*

Dalam memahami Akuntansi Perbankan Syariah, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah yang memuat tentang Karakteristik Bank Syariah, Pemakai kebutuhan informasi, Tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, kedua tentang PSAK 59 yang memuat/mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian tentang produk, mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan istishna paralel, salam dan salam paralel, Ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, wadiah, qardh, sharf, dan kegiatan berbasis imbalan. Dalam PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya membahas tentang ketentuan-ketentuan pokok saja dan sebagai

---

<sup>13</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/282> diakses pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 08.50 WIB

upaya untuk mendukung serta melengkapi PSAK Perbankan Syariah tersebut telah dibentuk juga tim penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang membuat pedoman secara rinci dan ilustrasi transaksi dari PSAK Perbankan Syariah tersebut.<sup>14</sup>

## **2. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah**

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan, walaupun demikian dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.<sup>15</sup> Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2010), h. 41.

<sup>15</sup> Sofyan S. Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan...* h. 43-44.

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya;
- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau petanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka



dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencakup misalnya keputusan menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (KDPPLKS 32).<sup>16</sup>

### 3. Pemakai dan Kebutuhan Informasi

Pemakai laporan keuangan meliputi:

- a. Investor sekarang dan investor potensial; hal ini karena mereka harus memutuskan apakah akan membeli, menahan atau menjual investasi atau penerimaan deviden.
- b. Pemilik dana *qardh*; untuk mengetahui apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
- c. Pemilik dana *syirkah temporer*; untuk pengambilan keputusan pada investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan aman.
- d. Pemilik dana titipan; untuk memastikan bahwa titipan dana dapat diambil setiap saat.
- e. Pembayar dan penerima zakat. Infak, sedekah, dan wakaf; untuk informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.

---

<sup>16</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan...*h. 75.

- f. Pengawas syariah; untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga syariah terhadap prinsip syariah.
- g. Karyawan; untuk memperoleh informasi tentang stabilitas dan profitabilitas entitas syariah.
- h. Pemasok dan mitra usaha lainnya; untuk memperoleh informasi tentang kemampuan entitas membayar utang pada saat jatuh tempo.
- i. Pelanggan; untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup entitas syariah.
- j. Pemerintah serta lembaga-lembaganya; untuk memperoleh informasi tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional lainnya,
- k. Masyarakat; untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas terhadap masyarakat dan negara.<sup>17</sup>

#### 4. Unsur Laporan Posisi Keuangan

- a. **Aset** adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

---

<sup>17</sup> Sri Nurahayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 93.

mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.

- b. **Kewajiban** merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi.
- c. **Dana Syirkah Temporer** adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
- d. **Ekuitas** adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wiroso, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PPL-Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013), h. 11-12.

## C. Dana *Syirkah* Temporer

### 1. Pengertian *Syirkah* (Kerja Sama)

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, yang dimaksud dengan *syirkah* menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.<sup>19</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* merupakan akad dua orang atau lebih yang berjanji bahwa akan bekerjasama dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi kesepakatan yang telah ditetapkan masing-masing sesuai akad.

### 2. Pengertian Dana *Syirkah* Temporer

Pada dana *syirkah* temporer sendiri, terdapat pengertian yakni, dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 125.

mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan; sedangkan dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran, kesepakatan, entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah* dan akun lainnya yang sejenis.<sup>20</sup>

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Disisi lain, dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting dan hak atas

---

<sup>20</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan...*h. 79.

realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi (*current and other non investment account*).<sup>21</sup>

Dilihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima dalam bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu yang diperbolehkan untuk dikelola dan bisa mendapatkan keuntungan dari bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Namun jika dana tersebut kurang karena kerugian yang bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaan dan pelanggaran kesepakatan, maka entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan atau menutupi kerugian tersebut. Maka dana *syirkah* temporer memiliki akun secara terpisah dari akun kewajiban maupun modal.

Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*. Entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batas seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi. Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur neraca dimana hal

---

<sup>21</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurrahim, *Akuntansi Perbankan...*h. 79.

tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.<sup>22</sup>

Akun dana *syirkah* temporer muncul sebab adanya transaksi investasi yang menggunakan akad *syirkah* yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang dikelola oleh entitas syariah dan disebut temporer karena *syirkah* yang dilakukan itu sementara atau memiliki jangka waktu tertentu.

### 3. Landasan Syariah

Secara umum landasan dasar syariah dana *syirkah* temporer merujuk pada akad *musyarakah* dan *mudharabah* yang dimana lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan kerjasama dan usaha. *Musyarakah* adalah salah satu akad bagi hasil. Sesuai dengan namanya, akad bagi hasil berarti bahwa lebih dari dua pihak berjanji untuk melakukan kerjasama kemudian membagi hasil kerjasama itu (baik pendapatan baik bersih maupun kotor, keuntungan baik bersih maupun kotor atau keuntungan dan

---

<sup>22</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007), h. 29-30.

kerugian) sesuai dengan nisbah yang disepakati. *Musyarakah* berasal dari kata *syarikah* yang berarti kerjasama, yang berarti bahwa para pihak setuju untuk berkontribusi dalam bentuk modal dan atau tenaga dengan hasil dibagi sesuai dengan akad. Sedangkan *Mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah* uqud karena pada dasarnya *mudharabah* adalah kerjasama antara para pihak, dengan keunikan tersendiri, *mudharabah* adalah kerjasama diantara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang memiliki kerja, sehingga satu pihak memberikan 100% modal sedangkan pihak yang lain 100% menjalankannya.<sup>23</sup>

Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a. Al-Qur'an

1) Landasan Syariah *Mudharabah* QS. Al-Jumu'ah ayat 24

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٠

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”<sup>24</sup> (QS. Al-Jumu'ah: 10)

---

<sup>23</sup> Chandra Natadipurba, *Ekonomi Islam 101*, (Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016), h. 291-292.

<sup>24</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/62/10> diakses pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 09.32 WIB



2) Landasan Syariah *Musyarakah* QS. Sad ayat 24

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيُبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ ...

*Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”<sup>25</sup> (QS. Sad: 24)*

## b. Hadist Syirkah

1) Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،  
فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

*“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, Aku keluar dari perserikatan keduanya.” (HR Abu Dawud)*

2) Diriwayatkan bahwa Sa’ib al-Makhzumi adalah serikat Nabi sebelum masa pengutusan. Pada Fathu Makkah, ia datang dan Nabi saw. pun menyambut seraya berkata,

مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي

*“Selamat datang saudaraku dan teman serikatku.” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)*

---

<sup>25</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/38/24> diakses pada tanggal 12 Januari 2020 Pukul 11.10 WIB

3) Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud r.a berkata,

إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ

“Aku, Ammar, dan Sa’ad pernah sepakat berserikat dalam bagian ghanimah Perang Badar.” (HR. an-Nasa’i)<sup>26</sup>

#### 4. Pembagian Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan:

- a. Konsep bagi laba (*profit sharing*), atau
- b. Konsep bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*).

Untuk Bank yang menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dalam akad *mudharabah*, jika usaha Bank atas pengelolaan dana nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*), kecuali jika ditemukan

---

<sup>26</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Kitab Bulughul Maram Kumpulan Hadits Hukum & Akhlak*, Penerjemah: M. Zaenal Arifin (Jakarta: Khatulistiwa Press, 2014), Cetakan Pertama, h. 327.

adanya kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Untuk Bank yang menggunakan metode bagi hasil (*gross profit margin* atau dalam fatwa disebut *net revenue sharing*), maka nasabah (pemilik dana, *shahibul maal*) tidak akan kehilangan nilai awal investasinya, kecuali Bank dilikuidasi dengan kondisi realisasi aset lebih kecil dari liabilitas. Kelalaian atau kesalahan Bank sebagai pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh: Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;

- a. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
- b. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.<sup>27</sup>

#### **D. Return On Asset (ROA)**

Analisis rasio adalah cara menganalisis dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam Neraca atau Laporan Laba Rugi

---

<sup>27</sup> “PAPSI BPRS” <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2015/09/PAPSI-BPRS-4.3-Akad-Bagi-Hasil-Syirkah-Temporer-271213.pdf> diakses tanggal 12 Januari 2020 Pukul 11.22 WIB

perusahaan. Penggunaan analisis rasio hanya akan ada artinya jika ada suatu standar tertentu sebagai pedoman untuk penilaian. Apabila belum ada, sebaiknya dikombinasikan dengan analisis komparatif sehingga perkembangan rasio-rasio tersebut dapat dilihat dari waktu ke waktu.<sup>28</sup> Biasanya analisis rasio dapat digolongkan menjadi; rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan biaya, serta rasio solvabilitas. Namun salah satu analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas yang bertujuan untuk mengukur efektivitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan.

*Return on Assets* (ROA) atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment* (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini,

---

<sup>28</sup> Kuswadi, *Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 2.

semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2014:202).<sup>29</sup>

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

ROA digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total asetnya.<sup>30</sup> Semakin tinggi ROA, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan.<sup>31</sup> Hal ini akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor karena tingkat pengembalian akan semakin besar.

## E. Hubungan antar Variabel

### **Pengaruh Dana *Syirkah* Temporer terhadap Profitabilitas**

Semakin besar jumlah dana *syirkah* temporer maka sangatlah mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari dana *syirkah* temporer, karena dana *syirkah* temporer merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan

---

<sup>29</sup> Rani Kurniasari, “Analisis Return On Assets (ROA) dan Return On Equity Terhadap Rasio Permodalan (Capital Adequacy Ratio) Pada PT Bank Sinarmas Tbk”, Jurnal Moneter Vol. IV No. 2 (Oktober 2017) ASM BSI Jakarta, h. 151.

<sup>30</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 257.

<sup>31</sup> Arief Sugiono, *Manajemen Keuangan untuk Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 80.

pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.<sup>32</sup> Jika hasil dana *syirkah* temporer bisa mendapatkan keuntungan dari hasil dana yang telah dikelola, tentunya akan menambah keuntungan bagi pihak yang memberi modal dan yang menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan. Dalam penelitian terdahulu Ida Zuniarti dan Nurisa Azhari (2017) dengan judul “*Dana Syirkah Temporer Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2007-2015*” menjelaskan bahwa hasil penelitian pada periode 2007 sampai dengan 2015 secara parsial variabel Dana *syirkah* temporer berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia.<sup>33</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian mengenai pengaruh dana *syirkah* temporer terhadap profitabilitas sudah banyak dilakukan sebelumnya dan terkadang ada tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan meski arah tujuan yang diteliti berbeda. Peneliti menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih dulu

---

<sup>32</sup> Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan...* h. 51.

<sup>33</sup> Ida Zuniarti dan Nurisa Azhari, “Dana Syirkah... h. 150.

dibahas terkait pengaruh dana *syirkah* temporer terhadap profitabilitas.

Mutiara Sekar Arum dan Nur Hisamuddin (2016) dalam penelitiannya membahas “*Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Terhadap Profitabilitas Melalui Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Metode penelitian yang digunakan merupakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan hasil (1) Dana *syirkah* temporer berpengaruh signifikan positif terhadap risiko pembiayaan diterima. Semakin besarnya dana *syirkah* temporer yang dimiliki maka risiko pembiayaan atau kredit bermasalah dengan indikator NPF bank syariah menjadi semakin kecil. (2) Kewajiban berpengaruh signifikan positif terhadap risiko pembiayaan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki bank maka risiko pembiayaan atau kredit bermasalah dengan indikator NPF juga akan semakin besar. (3) Ekuitas tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hal ini mengartikan bahwa tinggi rendahnya ekuitas tidak berdampak terhadap tingkat risiko pembiayaan. (4) Dana *syirkah* temporer berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Semakin besar dana *syirkah* temporer yang dihimpun

dari pihak ketiga maka profitabilitas akan semakin tinggi dikarenakan akan semakin besar dana yang dikelola dalam menghasilkan keuntungan. (5) Kewajiban berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Kewajiban atau hutang yang diterima secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah pendapatannya. (6) Ekuitas tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hal ini mengartikan bahwa besar kecilnya ekuitas tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya profitabilitas dengan indikator ROA yang diterima oleh bank umum syariah. (7) Risiko pembiayaan berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas. Semakin besarnya risiko pembiayaan dengan indikator NPF menjadikan nilai profitabilitas indikator dengan ROA bank umum syariah menjadi semakin kecil.<sup>34</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Firman Dwi Prasetyo Putro (2018) dengan judul "*Pengaruh Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas Terhadap Return Saham Melalui Profitabilitas sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah di Indonesia*". Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1.) Hasil pengujian analisis jalur

---

<sup>34</sup> Mutiara Sekar Arum dan Nur Hisamuddin, "Pengaruh Dana Syirkah... h. 5.



atas pengaruh Liabilitas terhadap Profitabilitas menunjukkan hubungan yang positif. Ini membuktikan bahwa semakin baik Liabilitas akan meningkatkan Profitabilitas. Bank menghimpun dana internal (modal/dana sendiri) dan dana eksternal (liabilitas) untuk digunakan dalam kegiatan investasi primer, membentuk cadangan primer, investasi sekunder, dan membentuk cadangan sekunder. Semakin besar dana yang dapat dihimpun oleh bank, maka semakin besar peluang bank untuk melakukan investasi dan membentuk dana cadangan, yang pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. (2.) Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh Dana *Syirkah* Temporer terhadap Profitabilitas menunjukkan hubungan yang positif. Ini membuktikan bahwa semakin baik Dana *Syirkah* Temporer akan meningkatkan Profitabilitas. Dana *syirkah* temporer merupakan bagian dari dana pihak ketiga, dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya. (3.) Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh Ekuitas terhadap Profitabilitas menunjukkan hubungan yang positif. Ini membuktikan bahwa semakin baik

Ekuitas akan meningkatkan Profitabilitas. Indikasi pengelolaan modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal kerja yang dapat dilihat dari perputaran modal kerja yang dimiliki dari aset kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Semakin pendek periode perputaran modal kerja, semakin cepat perputarannya, sehingga modal kerja semakin tinggi dan perusahaan makin efisien yang pada akhirnya profitabilitas meningkat. (4). Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh Liabilitas terhadap Return Saham menunjukkan hubungan yang positif. Ini membuktikan bahwa semakin baik Liabilitas akan meningkatkan Return Saham. Semua dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, seperti giro, tabungan permintaan, tabungan berjangka, sertifikat deposito, *deposit on call* serta kewajiban lain yang akan dibayar oleh bank Liabilitas mengakibatkan adanya ikatan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengklaim aktiva perusahaan (5.) Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh Dana *Syirkah* Temporer terhadap Return Saham menunjukkan hubungan yang positif. Ini membuktikan bahwa semakin baik Dana *Syirkah* Temporer akan meningkatkan Return Saham. Ketika mengalami kerugian untuk mengembalikan jumlah dana awal dari

pemilik dana terkecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Disisi lain Dana *Syirkah* Temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi. (6.) Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh Ekuitas terhadap Return Saham menunjukkan hubungan yang positif. Ini membuktikan bahwa semakin baik Ekuitas akan meningkatkan Return Saham. Instrumen keuangan yang diterbitkan Bank merupakan instrumen ekuitas jika tidak memiliki kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak lagi menguntungkan Bank. (7.) Hasil pengujian analisis jalur atas pengaruh Profitabilitas terhadap Return Saham menunjukkan hubungan yang positif. Ini membuktikan bahwa semakin baik Profitabilitas akan meningkatkan Return Saham. Jika bank menderita rugi, kerugian tersebut akan otomatis mengurangi jumlah modal bank. Oleh karena itu, banyak bank menempatkan sebagian

untung bersih bank dalam bentuk laba ditahan atau cadangan umum bank disamping dibagikan kepada pemegang saham. Tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dengan seluruh dana yang ada di bank disebut dengan rentabilitas bank.<sup>35</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Marheni (2016) dengan judul “*Peningkatan Profitabilitas Serta Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban dan Ekuitas dengan Variabel Risiko pembiayaan Sebagai Antiseden*” (Studi Pada Perbankan Syariah di Indonesia). Metode penelitian ini menggunakan analisis jalur. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan hasil sebagai berikut:

(a.) Dana *syirkah* temporer berpengaruh signifikan positif terhadap risiko pembiayaan diterima. Semakin besarnya dana *syirkah* temporer yang dimiliki maka risiko pembiayaan atau kredit bermasalah dengan indikator NPF bank syariah menjadi semakin kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>) diterima. (b.) Kewajiban berpengaruh signifikan positif terhadap risiko pembiayaan. Semakin besar kewajiban yang dimiliki bank maka risiko pembiayaan atau kredit bermasalah dengan indikator

---

<sup>35</sup> Firman Dwi Prasetyo Putro, “Pengaruh Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas Terhadap Return Saham Melalui Profitabilitas sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah di Indonesia”, Skripsi, (2018), Jember: Universitas jember, h. 63-65.

NPF juga akan semakin besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 ( $H_2$ ) diterima. (c.) Ekuitas tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hal ini mengartikan bahwa tinggi rendahnya ekuitas tidak berdampak terhadap tingkat risiko pembiayaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 ( $H_3$ ) ditolak. (d.) Dana *syirkah* temporer berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Semakin besar dana *syirkah* temporer yang dihimpun dari pihak ketiga maka profitabilitas akan semakin tinggi dikarenakan akan semakin besar dana yang dikelola dalam menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 4 ( $H_4$ ) diterima. (e.) Kewajiban berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Kewajiban atau hutang yang diterima secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah pendapatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 5 ( $H_5$ ) diterima. (f.) Ekuitas tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hal ini mengartikan bahwa besar kecilnya ekuitas tidak berpengaruh terhadap tinggi rendahnya profitabilitas dengan indikator ROA yang diterima oleh bank umum syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 6 ( $H_6$ ) ditolak. (g.) Risiko pembiayaan berpengaruh signifikan negatif

terhadap profitabilitas. Semakin besarnya risiko pembiayaan dengan indikator NPF menjadikan nilai profitabilitas indikator dengan ROA bank umum syariah menjadi semakin kecil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 7 ( $H_7$ ) diterima.<sup>36</sup>

Ida Zuniarti dan Nurisa Azhari dengan judul “*Dana Syirkah Temporer Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2007-2015*” hasil penelitian pada periode 2007 sampai dengan 2015 secara parsial variabel Dana syirkah temporer berpengaruh signifikan terhadap ROA pada PT Bank Muamalat Indonesia, dan secara parsial variabel dana *syirkah* temporer tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE pada PT Bank Muamalat Indonesia. Nilai koefisien determinasi dana syirkah temporer terhadap ROA ( $r^2$ ) 59,0% yang berarti nilai ROA sebesar 59,0% ditentukan oleh nilai dana syirkah temporer dan sisanya 41,0% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai koefisien determinasi dana syirkah temporer terhadap ROE ( $r^2$ ) 10,1% yang berarti nilai ROE

---

<sup>36</sup> Mahreni, “Peningkatan Profitabilitas Serta Pengaruh Dana Syirkah Temporer, Kewajiban Dan Ekuitas Dengan Variabel Risiko Pembiayaan Sebagai Antiseden (Studi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia)”, *ASY-SYAR’IYYAH*, Vol. 1 No. 1, (Juni 2016), h. 164-165.

sebesar 10,1% ditentukan oleh nilai dana syirkah temporer dan sisanya sebesar 89,1,9% dipengaruhi oleh faktor lain.<sup>37</sup>

Puji Utami dengan judul “*Pengaruh Arus Kas, Dana Syirkah Temporer, Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2011-2017*” hasil penelitian dengan metode analisis regresi dan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1.) Arus Kas berpengaruh terhadap profitabilitas, ditunjukkan dengan thitung sebesar 5.247786 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. (2.) Dana *Syirkah* Temporer berpengaruh terhadap profitabilitas ditunjukkan dengan t hitung sebesar -4.986697 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari 0,05, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. (3.) BOPO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas ditunjukkan dengan thitung sebesar -0.828742 dan nilai probabilitas sebesar 0.4106 lebih besar dari 0,05 dan tidak

---

<sup>37</sup> Ida Zuniarti dan Nurisa Azhari, “Dana Syirkah Temporer Dampaknya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2007-2015”, Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST), (Maret 2017), h. 150.

berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. (4.) Arus kas, dana *syirkah* temporer dan bopo secara bersamaan (simultan) berpengaruh terhadap profitabilitas ditandai dengan memiliki Fhitung sebesar 14.25324 dengan probabilitas sebesar 0.000000 kurang dari 0,05 dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.<sup>38</sup>

### G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan, dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.<sup>39</sup>

Penelitian Mutiara Sekar Arum (2016) dan penelitian lainnya yang terdahulu menunjukkan bahwa pembiayaan dana *syirkah*

---

<sup>38</sup> Puji Utami, "Pengaruh Arus Kas, Dana Syirkah Temporer, Dan Bopo Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Keuangan Syariah : Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2011-2017", Skripsi, (2018), Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 93-94.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*h. 64.



temporer berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Dari hubungan antar variabel dan peneliti terdahulu dapat dilihat bahwa ( $X_1$ ) dana syirkah temporer memiliki keterkaitan secara parsial variabel (Y) *Retun On Assets*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_0$ : Tidak terdapat pengaruh variabel ( $X_1$ ) dana *syirkah* temporer secara signifikan terhadap variabel (Y) *Retun On Assets*.
- $H_1$ : Terdapat pengaruh variabel ( $X_1$ ) dana *syirkah* temporer secara signifikan terhadap variabel (Y) *Retun On Assets*.